

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI *ONLINE* (STUDI KASUS KOTA
MAKASSAR TAHUN 2020-2021)**

Disusun dan diajukan oleh:

TANRI SULFALDI YUSUF

B11116603



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI *ONLINE* (STUDI KASUS KOTA
MAKASSAR TAHUN 2020-2021)**

OLEH:

TANRI SULFALDI YUSUF

B11116603

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI *ONLINE* (STUDI KASUS KOTA MAKASSAR TAHUN 2020-2021)

Disusun dan diajukan oleh

TANRI SULFALDI YUSUF
B11116603

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Senin, 17 Oktober 2022
dan dinyatakan diterima


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Saïd Karim, S.H., M.H., CLA.
NIP: 196207111987031001

Sekretaris



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H
NIP: 196801251997022001

A.n Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP: 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : TANRI SULFALDI YUSUF
NIM : B11116603
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur sebagai Korban Prostitusi *Online* (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2020-2021)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 24 Oktober 2022


Pembimbing I



Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.H., CLA.

NIP: 196207111987031001

Pembimbing II



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.

NIP: 196801251997022001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertamda tangan di bawah ini:

Nama : Tanri Sufaldi Yusuf

Nomor Induk Mahasiswa : B11116603

Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Prostitusi Online (Studi Kasus) Kota Makassar Tahun 2020 – 2021**" adalah BENAR merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Oktober 2022

Yang Menyatakan



Tanri Sufaldi Yusuf

ABSTRAK

TANRI SULFALDI YUSUF (B11116603), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi **“Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur sebagai Korban Prostitusi *Online* (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2020-2021)”**. Di bawah bimbingan dan arahan **Said Karim** selaku Pembimbing I dan **Wiwie Heryani** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi online di Kota Makassar dan upaya pencegahan dan penanganan prostitusi online terhadap anak oleh instansi terkait.

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep. Lokasi penelitian di Polrestabes Makassar dan UPT-PPA Kota Makassar. Bahan Hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, risalah pembuatan undang-undang serta bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal, literatur-literatur, dokumen, dan arsip melalui penelitian kepustakaan. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Perlindungan yang diberikan terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual Komersil melalui media sosial, yaitu upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberitahuan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan, mendapat pendampingan atau advokasi selama proses perkara dan setelahnya, serta pemberian aksesibilitas untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara, dan perlindungan hukum tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk sama-sama melaksanakan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban prostitusi online. (2) Upaya pencegahan dan penanganan praktik prostitusi yang melibatkan anak dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan cara pemantauan wilayah yang terindikasi adanya praktik prostitusi, dan pengawasan oleh masyarakat dan KPAI juga berkordinasi dengan Kepolisian dalam hal memberantas praktik prostitusi online yang melibatkan anak, namun dalam konteks upaya penanganan dan pencegahan prostitusi online yang melibatkann anakhusus di Kota Makassar dilakukan oleh UPT-PPA di mana segala sesuatu masalah anak ditangani oleh unit pelaksana teknis tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Di Bawah Umur, Korban, Prostitusi Online

ABSTRACT

TANRI SULFALDI YUSUF (B11116603), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the thesis title: **Legal Protection for Minors as Victims of Online Prostitution (Case Study of Makassar City 2020-2021)**. Under the guidance and direction of **Said Karim** as Supervisor I and **Wiwie Heryani** as Supervisor II.

This study aims to identify and analyze forms of legal protection for children as victims of online prostitution in Makassar City.

The type of research used by the author is a normative legal research type with a statutory approach, a case approach, and a concept approach. The research location is in Makassar Polrestabes and UPT- PPA Makassar City. The legal materials used consist of primary legal materials, namely statutory regulations, judges' decisions, minutes of making laws and secondary legal materials obtained from relevant books, journals, literatures, documents, and archives through research. literature. The entire legal material is then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study indicate that, (1) The protection given to children as victims of commercial sexual exploitation through social media, namely rehabilitation efforts, efforts to protect from identity notifications through mass media and to avoid labeling, provide safety guarantees, receive assistance or advocacy during the process. case and after, as well as providing accessibility to obtain information on the development of the case, and the legal protection is very much needed by the community to jointly implement the protection of children who are victims of online prostitution. (2) Efforts to prevent and handle prostitution practices involving children are carried out by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) by monitoring areas that indicate prostitution practices, and supervision by the community and KPAI also coordinates with the Police in terms of eradicating online prostitution practices involving children. However, in the context of efforts to handle and prevent online prostitution involving children specifically in Makassar City, it is carried out by the UPT-PPA where all children's problems are handled by the technical implementing unit.

Keywords: Legal Protection, Minors, Victims, Online Prostitution

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur sebagai Korban Prostitusi *Online* (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2020-2021)” sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Hasanuddin. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat dan salam terhaturkan untuk Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak baik itu teman, saudara dan orangtua. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Edy Yusuf Bakrie, dan Ibunda Jamaani, dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang membesarkan dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Pencapaian penulis tidak lepas dari keberadaan kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya. Tak lupa juga kepada saudara

penulis, Sukriadi, Jumakri, Sumardin, dan Muhadi yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Nur Aziza, S.H., M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Prof. Dr. H. Said Karim, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktunya disela-

sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri;

6. Prof. Dr. H. Muhadar, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah bersedia menguji penulis serta memberikan saran serta masukan-masukan untuk menjadikan skripsi penulis ini menjadi lebih baik, dan telah menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna;
7. Penasihat Akademik Penulis Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
8. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu demi satu, yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai dengan proses skripsi ini;
10. Sahabat-sahabat penulis Andi Indra Kurniawan, Arya Azzurba, Muhammad Yusril Yusuf, Erick, Hans, Asdar, Royan, Andi Ilham

Taufik, Angga, Ical, Salam, Gustavo, Nando dan yang tidak dapat
Penulis sebutkan satu persatu.

11. Keluarga Besar Diktum 2016 terima kasih atas pengalamannya
selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin

12. Terakhir, kepada seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis
sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan
kalian.

Semoga Allah SWT senantiasa ridha dan memberi syafaat Rasul-
Nya di hari akhir kelak melalui segala manifestasi kebaikan dan kasih
sayang yang diberikan kepada penulis dengan penuh hikmat dan
kebijaksanaan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita
semua, terutama dalam perkembangan teori maupun praktik hukum di
Indonesia.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 03 Oktober 2022



TANRI SULFALDI YUSUF

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Perlindungan Hukum	13
B. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak	20
C. Pengertian Anak	25
1. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)	26
2. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata	28
3. Pengertian Anak Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	29
D. Korban.....	32
1. Pengertian Korban.....	32
2. Tipologi Korban.....	34
3. Ruang Lingkup Korban	36

4. Hak-Hak dan Kewajiban Korban	37
E. Prostitusi Online	38
1. Dasar Hukum Prostitusi menurut KUHP	41
2. Dasar Hukum Prostitusi <i>Online</i> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	42
3. Dasar Hukum Prostitusi <i>Online</i> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	43
F. Pengetian Kejahatan	44
G. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	47
1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)	50
2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non-Penal)	55
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif	59

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	62
B. Populasi dan Sampel.....	62
C. Metode Pendekatan.....	63
D. Jenis dan Sumber Data	64
E. Teknik Pengumpulan Data.....	64
F. Analisis Data	65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai korban Prostitusi Online di Kota Makassar	66
1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai korban Prostitusi <i>Online</i> Secara Umum	66
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Prostitusi Online Menurut KUHP	70
3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang menjadi Korban Prostitusi Online di Makassar Menurut Perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak.....	79

B. Analisis Upaya Pencegahan dan Penanganan Prostitusi Online	
---	--

Terhadap Anak Oleh Instansi Terkait.....	90
1. Upaya Pencegahan dan Penanganan Prostitusi Online Terhadap Anak yang dilakukan Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia	90
2. Upaya Pencegahan dan Penanganan Prostitusi Online Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Makassar.....	94

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA	106
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Halaman
Tabel 1	Jumlah Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Prostitusi <i>Online</i>	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang dianugrahi akal dan pikiran oleh Tuhan dengan tujuan agar manusia tersebut bisa membedakan apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang tidak baik untuk dilakukan. Tetapi, sebagian besar di antaranya tetap melakukan tindakan yang melanggar norma-norma serta aturan hukum yang telah ada. Di zaman yang modern ini, semakin banyak orang yang melanggar hak asasi sesama manusia dimana perbuatan itu dilakukan secara sadar dengan unsur kesengajaan. Usia pun kini tidak menjadi titik berat serta tolak ukur bagi seorang manusia untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma, aturan hukum dan hak asasi tersebut. Tindakan ini biasa disebut dengan patologi (penyakit) masyarakat yang menjadi musuh terbesar di banyak negara, termasuk Negara Indonesia.

Norma hukum sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan sebagai alat untuk menjaga ketertiban masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah, menanggulangi, dan memberikan efek jera. Hukum merupakan suatu aturan yang hidup di masyarakat yang harus dipatuhi dan dijalankan. Unsur-unsur hukum sendiri menurut para sarjana hukum Indonesia adalah peraturan yang mengenai tingkah laku manusia dalam

pergaulan, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Dimana peraturan itu bersifat memaksa dan sanksinya bersifat tegas.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, maka saat ini ketentuan dalam KUHP tidak lagi relevan terhadap perkembangan tindak pidana yang semakin hari semakin kompleks, terutama terkait perlindungan anak. Untuk mengantisipasi celah hukum tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan produk hukum Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UUPA. Adapun UUPA tersebut merupakan dasar bagi penegakan hukum khususnya terkait pada perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi perlindungan hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah dalam rangka untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara utuh.

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan formal maupun moral yang sepatutnya. Karena anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan penting

¹ C.S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta hlm. 39

dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Maka untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya berdasarkan asas kepastian hukum. Adapun yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Maraknya Prostitusi di abad revolusi industri 4.0 (empat titik kosong) menciptakan fenomena baru yakni prostitusi *online*. Prostitusi *online* menjadi suatu jalan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk hal yang bersifat negatif. Prostitusi adalah penjualan jasa seksual. Seseorang yang menjual jasa seksual yang disebut dengan pelacur, yang kini sering disebut juga dengan istilah pekerja seks komersial (PSK).

Di kalangan masyarakat Indonesia, pelacuran dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Ada pula pihak yang menganggap pelacuran sebagai sesuatu yang buruk dan jahat namun dibutuhkan. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa kehadiran pelacuran bisa menyalurkan nafsu seksual pihak yang membutuhkannya (biasanya

² Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2014

kaum laki-laki) dimana tanpa penyaluran itu, dikhawatirkan para pelanggannya justru akan menyerang dan memperkosa siapa saja.

Kekerasan, pelecehan, dan penyedia jasa seksual bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong dibawah umur (anak-anak). Anak-anak tersebut dijadikan sebagai objek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (*animalistic*) dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna keuntungan ekonominya.³ Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan suatu tindak pidana dimana tindak pidana ini diatur dalam Pasal 76l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak."

Kemudian, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual diatur dalam Pasal 88 UU *a quo* yang menyatakan bahwa "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76l, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan anak tersebut, di dalamnya didefinisikan anak adalah seseorang yang belum

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 7-8

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.” Maka dapat disimpulkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan baik dari negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Perlibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Perlibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Perlibatan dalam peperangan;
6. Kejahatan seksual.

Dalam konteks korban prostitusi *online* di Kota Makassar, telah terjadi banyaknya kasus yang dilaporkan hingga tertangkap tangannya jaringan prostitusi *online* di Kota Makassar. Salah satu kasus yang dibongkar oleh Polres Panakukang Makassar di salah satu hotel di Makassar polisi menemukan tiga perempuan di bawah umur masing-masing dengan inisial IM (17), GA (15), dan SU (15) yang diduga sebagai PSK, dan kemudian polisi menangkap salah satu mucikari yang menjual anak tersebut.⁴

Dalam Pasal 64 ayat (3) juga dijelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak mendapatkan perlindungan berupa:

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dari identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya.

Perlindungan tersebut diberikan dengan tujuan agar hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang bisa terwujud sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia serta terhindar dari eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, salah satunya dari tindak pidana prostitusi. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban prostitusi *online*

⁴ Muhammad Nur Bone, *Polisi Bongkar Prostitusi Online Anak di Bawah Umur di Makassar* (<https://s Sulsel.inews.id/berita/polisi-bongkar-prostitusi-online-anak-di-bawah-umur-di-makassar>), Diakses Pada 02 Februari 2021 Pukul 4: 25 Wita

berdasarkan UU Perlindungan Anak dengan studi kasus di Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi *online* di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya pencegahan dan penanganan prostitusi *online* terhadap anak oleh instansi terkait?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi *online* di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanganan prostitusi *online* terhadap anak oleh instansi terkait.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu

pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana terkhusus yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi *online* di Kota Makassar dan mengetahui upaya pencegahan dan penanganan prostitusi *online* terhadap anak oleh instansi terkait.

2. Secara praktis, melalui penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif kritis, dan diharapkan melalui penulisan ini memberikan sumbangsih dalam rangka memajukan hukum nasional dan juga menjadi pertimbangan dalam upaya upaya pencegahan dan penanganan prostitusi *online* terhadap anak di Kota Makassar.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur sebagai Korban Prostitusi Online (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2020-2021)” adalah asli yang dilakukan oleh penulis dengan berdasarkan isu yang berkembang yang dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut.

Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan objek penelitian sebagai berikut:

1. Dearman Saragih, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

- a. Judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.
- b. Rumusan Masalah:
 - 1) Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan?
 - 2) Bagaimanakah upaya dan hambatan Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak
- c. Kesimpulan: Berdasarkan kajian dan pembahasan terhadap rumusan masalah di atas, maka kesimpulannya sebagaiberikut:
 - 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan adalah:
 - a) Faktor Internal
 - b) Faktor External
 - 2) Upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam pemberian perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Medan terdiri dari 2 bentuk, yaitu: Upaya Preventif dan Upaya Represif. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam pemberian perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana

kekerasan seksual di Kota Medan terdiri dari 4 yaitu: Korban tidak melapor dan kurang cepat melapor, Jumlah penyidik di UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) Polrestabes Medan kurang, Anak sulit dimintai keterangan pada tahap pemeriksaan, Pelaku cenderung dilindungi keluarganya.

2. Hanna Ufila, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019.

a. Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat)

b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi disertai kekerasan?

2) Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani permasalahan anak yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi ekonomi?

c. Kesimpulan: Berdasarkan kajian dan pembahasan terhadap rumusan masalah di atas, maka kesimpulannya sebagaiberikut:

1) Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di wilayah Medan dilakukan

dengan penindakan hukum secara tegas terhadap pelaku. Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan apakah dari orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, LSM, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pemerintah menggalakkan partisipasi masyarakat yang di antaranya adalah melalui badan-badan sosial kemasyarakatan, baik dalam bentuk yayasan maupun dalam bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar turut serta dalam meningkatkan aktivitasnya terhadap program perlindungan anak terutama kepada anak-anak yang menjadi pekerja. Himbauan pemerintah ini telah tercantum dalam UUPA, bab IV tentang kewajiban dan tanggung jawab, Pasal 20 yaitu; "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak".

Sedangkan penulis mengangkat penelitian pada lingkup perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban prostitusi *online* di Kota Makassar dengan menggunakan penelitian yuridis-empiris yang berfokus pada penelitian "Perlindungan Hukum

terhadap Anak Dibawah Umur sebagai Korban Prostitusi *Online* (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2020-2021)". Dengan spesifikasi topik yang diangkat maka keaslian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi. Olehnya itu, maka penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan terbuka untuk masukan/kritik yang bersifat membangun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) berbunyi bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic), menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku

⁵ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

antara anggota - anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁶

Menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷

Phillipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁸

Sesuai dengan uraian di atas tersebut, dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu hukum berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi metode untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

⁶ *Ibid.* hlm. 5

⁷ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121

⁸ M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 29

Menurut Sudikno Mertokusumo perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁹

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Phillipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:¹⁰

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap

⁹ Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 38

¹⁰ Phillipus M. Hadjon, *Op. Cit.* hlm. 30

hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Hal ini juga selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Barda Nawawi Arif mengemukakan bahwa terkait dengan perlindungan korban maka terdapat dua makna yaitu sebagai berikut:¹¹

- a. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi bahwa "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (selanjutnya disingkat LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan UU ini". Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan

¹¹ Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karenanya ketika anak menjadi korban kejahatan kekerasan seksual, Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus.¹²

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 1 berbunyi bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Shole Soeady dan Zhulkair Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan pelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan

¹² RikaSaraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 23

tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.¹³

Lebih lanjut perlindungan terhadap anak harus bertumpuh pada strategi sebagai berikut:¹⁴

- a. *Survival*, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak.
- b. *Devlomental*, diarahkan pada upaya pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas inisiatif, dan pembentukan pribadi anak.
- c. *Protection*, diarahkan pada upaya pemberian kesempatan pada anak untuk ikut aktif melaksanakan hak dan kewajiban, melalui keterlibatan dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial anak.

Arif Gosita berpendapat bahwa Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, organisasi, swasta, maupun Pemerintah) baik secara langsung maupun tidaklangsung. Lebih lanjut, bahwa Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak atau remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.¹⁵

¹³ Shole Soeaidy Dan Zulkhair, 2011, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 4

¹⁴ *Ibid.* hlm. 5

¹⁵ Arif gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi pressindo, Jakarta, hlm.

Menurut Pra Yuawana dalam Seminar Perlindungan Anak/Remaja pada tahun 1977 Terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:¹⁶

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak usia nol sampai 21 (dua puluh satu) tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Terdapat 10 (sepuluh) asas perlindungan anak yang diatur dalam *Declaration of the Rights of the Child*, yaitu:¹⁷

- 1) Anak berhak menikmati semua haknya tanpa pengecualian. Dengan kata lain, anak berhak menikmati haknya tanpa memandang perbedaan yang ada;
- 2) Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lainnya;
- 3) Anak sejak dilahirkan berhak atas nama dan kebangsaan;
- 4) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat;
- 5) Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus;
- 6) Agar supaya kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian;
- 7) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat Sekolah Dasar;

¹⁶ Shanty Dellyana, 2004, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 22

¹⁷ Nurini Aprilianda, 2014, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 35

- 8) Dalam keadaan apapun, anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan;
- 9) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, pengisapan;
- 10) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

B. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Hak asasi manusia yang dijunjung tinggi di Indonesia diatur secara jelas dan tegas didalam konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sebagai dasar hukum tertinggi, UUD 1945 menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM warga negaranya, serta harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara maupun kelompok individu. Didalam Pasal 28B ayat (2) UUD1945, Negara menjamin setiap hak asasi manusia atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Jadi, dalam hal ini jelas bahwa anak di bawah umur sebagai PSK dapat dikategorikan sebagai korban dan juga harus mendapatkan perlindungan yang sama dengan yang lainnya.

Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga

masalah politik. Permasalahan yang diakibatkan oleh prostitusi, antara lain:¹⁸

- a. Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi;
- b. Ditinjau dari segi sosial, prostitusi dianggap kanker masyarakat;
- c. Ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah haram;
- d. Ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan keturunan;

Perlindungan anak, adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya kedilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman, kecanggihan teknologi semakin canggih. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya anak zaman sekarang yang memilih *gadget* sebagai teman bermain dari pada mereka harus berpanas-panasan keluar rumah untuk bermain dengan teman sebayanya sehingga anak zaman sekarang lebih memilih main di dalam rumah. Selain faktor *gadget*, faktor dari orang tua juga mempengaruhi perilaku anak. Anak terkadang merasa terabaikan oleh orang tua mereka, sehingga anak tersebut mencari kebebasan yang mereka inginkan yang membuat anak tersebut untuk melakukan kejahatan, kejahatan yang dimaksud disini merupakan kejahatan tindak pidana.

¹⁸ Soedjono D., 1997, *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Karya Nusantara, Bandung, hlm. 109

Selain itu menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.¹⁹ Sedangkan menurut Shanty Dellyana, bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya.²⁰

Wujud dari perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah telah berupaya membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:²¹

- a. Menjaga Kesopanan Anak
- b. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa
- c. Larangan Berbuat Cabul dengan Anak

¹⁹ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 12

²⁰ Santy Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 6

²¹ Darwan Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 99-100

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah dijelaskan secara terperinci dalam pasal-pasal nya tentang apa saja hak-hak serta kewajiban bagi seorang anak. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang anak antara lain adalah:

- a. Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya tindak kekerasan maupun diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya.
- c. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya,berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- d. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
- e. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial bagi fisik, mental, spriritual, maupun kehidupan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, serta anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu, seperti untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya.
- h. Setiap anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosialnya terutama bagi mereka penyandang disabilitas.
- i. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, maupun tindakan menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan atau praktik-praktik yang dapat

- melibatkan mereka dalam kegiatan politik, persengketaan, kerusuhan, kekerasan, atau juga peperangan.
- j. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Dan mereka juga berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - k. Setiap anak yang menjadi korban perampasan kebebasan, maka ia berhak atas perlindungan bantuan hukum, pembelaan diri, mendapatkan keadilan di depan pengadilan, serta perlakuan yang manusiawi. Dan bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk dirahasiakan. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.
 - l. Anak juga berhak untuk dapat mengeluarkan serta didengarkan pendapatnya. Ia juga berhak mencari, menerima, serta menyampaikan informasi sesuai dengan umur dan tingkat kemampuannya dengan tujuan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Berbicara mengenai hak sudah pasti akan beriringan dengan kewajiban, lalu siapa yang mempunyai tanggungjawab serta memiliki kewajiban melaksanakan perlindungan terhadap anak, menurut UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.²²

Sudah seharusnya yang memiliki tanggungjawab menjaga, melindungi, menghormati, serta menjamin hak asasi setiap anak tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, maupun kondisi fisik dan mental yang dimiliki

²² Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014

sang anak. Pemerintah telah berupaya melaksanakan kewajibannya dengan dibentuknya sebuah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi ini merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang memiliki tugas utama yaitu dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak.

C. Pengertian Anak

Anak di dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.²³

Berikut di bawah ini adalah definisi atau pengertian tentang anak menurut ilmu hukum yang ada:

²³ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 3

1. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Hukum pidana di Indonesia berdasarkan atas Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHPidana), atau dengan kata lain KUHPidana adalah acuan dasar dalam hukum yang diterapkan di Indonesia. Pengertian tentang anak apabila masuk ke dalam lingkup hukum pidana juga harus dikaitkan dengan Kitab UU Hukum Pidana, namun dalam KUHPidana tersebut tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang “belum cukup umur (*minderjarig*)”, serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa Pasalnya. Namun, pengertian belum cukup umur belum memberikan arti yang jelas tentang pengertian anak menurut KUHPidana, jadi perlu dicari lagi pengertian tentang anak tersebut dalam Pasal-Pasal lain yang terdapat pada KUHPidana.

Dalam KUHPidana juga terdapat Pasal yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak, seperti yang terdapat pada Bab IX tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam KUHPidana, pada Pasal 45 yang menyebutkan bahwa:

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika

perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut.

Pasal 45 KUHP sudah dicabut ketentuannya tentang penuntutan anak dikarenakan telah ada UURI yang lebih khusus mengatur tentang masalah anak, yaitu UURI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 283 ayat (1) KUHP dimaksudkan bahwa anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berumur tujuh belas tahun. Hal ini dapat dilihat dalam isi pasal tersebut, yaitu:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barang siapa menertawakan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran, atau bendayang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seseorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun...

Sedangkan dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP dimaksudkan, bahwa anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berumur lima belas tahun, seperti tercantum dalam bunyi pasal yakni "Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun".

Dengan demikian, pengertian anak di bawah umur menurut KUHPidana terdapat tiga kategori anak dibawah umur, yaitu anak dibawah umur enam belas tahun dalam pasal 283 ayat (1) yang berhubungan

dengan tulisan-tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, serta anak dibawah umur lima belas tahun dalam pasal 287 ayat (1), yang berkaitan dengan persetubuhan. Maka, jelaslah bahwa Pasal 45 KUHP merupakan aturan umum, sedangkan Pasal-Pasal lain di atas merupakan pengecualian dari pada aturan umum tersebut.

2. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Hukum perdata menjamin hak-hak dasar bagi seorang anak sejak lahir bahkan sejak masih dalam kandungan. Dalam hukum perdata, pengertian anak dimaksudkan pada pengertian “kebelum dewasaan”, karena menurut hukum perdata seorang anak yang belum dewasa sudah bisa mengurus kepentingan-kepentingan keperdataannya. Untuk memenuhi keperluan ini, maka peraturan tentang “*hendlichting*”, yaitu suatu pernyataan tentang seseorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hak saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa.²⁴

Pada prakteknya peraturan perihal “*hendlichting*” sedikit sekali dipergunakan di dalam masyarakat terlebih setelah ditetapkannya batas umur di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang membuat lembaga “*hendlichting*” ini sudah kehilangan artinya dan pada akhirnya dicabut karena dianggap sudah tidak mengikuti dan tidak sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat sekarang ini.

²⁴ R. Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Internasa, Jakarta, hlm. 55

Menurut Pasal 330 KUHPerdara belum dewasa adalah “Mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Menurut Pasal ini, bahwa semua orang yang belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin dianggap belum dewasa dan tidak cakap di mata hukum, yang artinya belum bisa bersikap tindak atau berperikelakuan yang sesuai di mata hukum.

Batas usia dewasa menurut UURI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat di dalam Pasal 47 ayat (1) yang mengemukakan bahwa “Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuannya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Sedangkan batas usia pada Pasal yang terdapat dalam Kitab UU Hukum Perdata yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, dan UU yaitu 18 (delapan belas) tahun. Hal itulah yang pada akhirnya digunakan sampai saat ini sebagai pengertian anak atau pengertian dewasa di dalam hukum perdata.

3. Pengertian Anak Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat (1) tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa:

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut

Pasal ini, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan anak sudah di mulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun.

Selain dalam ketentuan perundang-undangan di atas dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 53K/SIP/1952 tanggal 1 juni 1955 juga mengatur tentang pengertian anak, dalam amar putusannya menentukan bahwa 15 (lima belas) tahun adalah suatu umur yang umum di indonesia menurut hukum adat dianggap sudah dewasa.²⁵ Hak anak adalah hak asasi manusia yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. Hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya dan hukum positif mendukung pranata sosial yang dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya tersebut.

Pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat bergantung pada sistem moral yang meliputi nilai-nilai normatif sesuai masyarakat. Kepercayaan-kepercayaan kepada apa yang seharusnya dilakukan. Dari kepercayaan normatif yang mendasar bahwa anak harus tumbuh dan berkembang menyusun semua keharusan-keharusan yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkenaan dengan psikologis anak yaitu anak seharusnya memperoleh makanan dan tempat berlindung dan kebutuhan-kebutuhan manusia

²⁵ Arif Gosita, *Op. Cit.*, hlm. 213

sesungguhnya, yaitu anak seharusnya bergabung dan dengan bebas mengekspresikan diri sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak meliputi:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6);
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1);
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8);
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1);
- 7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
- 8) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi; Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; Penelantaran; Kekejaman; Kekerasan dan penganiayaan; Ketidakadilan; Perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat 1).

Selain diaturnya mengenai hak-hak anak, diatur pula kewajiban anak yaitu setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai

tanah air, bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

D. Korban

1. Pengertian Korban

Korban suatu tindak kejahatan tidak selalu berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum, bahkan dalam kejahatan tertentu, bisa juga korban berupa ekosistem, hewan atau tumbuhan. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli, konvensi-konvensi internasional maupun dalam peraturan perundang-undangan, untuk lebih jelasnya beberapa pengertian korban adalah sebagai berikut:

1) Muladi

“Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau kondisi yang melanggar hukum di masing-masing negara, termaksud penyalahgunaan kekuasaan”.²⁶

2) Arif Gosita

“Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan”.²⁷

3) Ralph de Sola

“Victim is a person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another (korban adalah orang yang

²⁶ Arif Gosita, *Op. Cit.* hlm. 39

²⁷ *Ibid.* hlm. 63

mengalami penderitaan mental atau fisik, kehilangan harta benda atau mengakibatkan kematian karena suatu tindak pidana atau percobaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain).”²⁸

- 4) Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

- 5) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak mana pun”

Mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya bukan hanya orang perorangan atau kelompok saja tetapi lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya.

²⁸ *Ibid.*

2. Tipologi Korban

Perkembangan ilmu viktimologi selain mempelajari untuk lebih memperhatikan posisi korban, viktimologi juga mempelajari dan memilah-milah jenis korban antara lain sebagai berikut:²⁹

1. Tipologi Korban Menurut Keadaan dan Status Korban

- a) *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
- b) *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
- c) *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d) *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e) *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f) *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri.

2. Pengelompokan Korban Menurut Sellin dan Wolfgang

²⁹ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Op. Cit.* hlm. 49-51

- a) *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan
 - b) *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok
 - c) *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas
 - d) *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui
3. Dilihat dari Peranan Korban dalam Terjadinya Tindak Pidana
- a) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Pada tipe ini kesalahan terletak pada pelaku.
 - b) Korban yang secara sadar atau tidak sadar memancing orang lain untuk melakukan kejahatan. Pada tipe ini kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
 - c) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban, seperti anak-anak, orang cacat fisik dan mental, golongan minoritas. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
 - d) Korban karena dirinya sendiri merupakan pelaku, ini yang dinamakan kejahatan tanpa korban. Dalam tipe ini pihak yang bersalah adalah korban, karena juga sebagai pelaku.

3. Ruang Lingkup Korban

Membahas mengenai korban kejahatan pada awalnya tentumenuju pada korban orang perorangan atau individu, karena kejahatan yang sering terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya, pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Setiap tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan tetapi meluas dan kompleks. Presepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan bahwa korban dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.³⁰

Penjabaran mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut:³¹

- 1) Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil.
- 2) Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam.
- 3) Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- 4) Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan secara diskriminatif, tidak adil, tumpang tindih

³⁰ Arif Gosita, *Op. Cit.* hlm. 75-76

³¹ Abdussalam, 2010, *Victimology*, PTIK, Jakarta, hlm. 6-7

pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya yang tidak lebih baik setiap tahun.

4. Hak-Hak dan Kewajiban Korban

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah diatur hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban. Hak-hak tersebut meliputi:

- 1) Mendapat perlindungan atas keamanan pribadi keluarga dan harta benda, serta bebas dari ancaman berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penterjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapat informasi tentang perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
- 7) Mengetahui jika terpidana dibebaskan;
- 8) Mendapat identitas dan tempat tinggal baru;
- 9) Mendapat penggantian biaya transportasi;
- 10) Mendapat nasehat hukum dan memperoleh biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir;
- 11) Berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial;
- 12) Hak atas kompensasi;
- 13) Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana

Selain hak, korban juga mempunyai kewajiban. Adapun kewajiban korban adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:³²

- 1) Tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku;
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana yang sama agar tidak ada korban lagi;
- 3) Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri maupun orang lain;
- 4) Ikut serta membina si pelaku;
- 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- 6) Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;
- 7) Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberikan kompensasi pada korban sesuai dengan kemampuannya;
- 8) Bersedia menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya;
- 9) Berkewajiban membantu semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan.

E. Prostitusi Online

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan.

³² Nanik Widayanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Cara Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 138

Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.³³

Menurut William Benton dalam *Encyclopedia Britanica*, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (*promiskuitas*) untuk imbalan berupa uang.³⁴ Sedangkan secara terminologis, pelacuran atau prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan.³⁵

Menurut Mulia, T.S.G et.al dalam Ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa pelacuran itu bisa dilakukan baik oleh wanita maupun pria. Jadi, ada persamaan predikat pelacuran antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin di luarperkawinan. Dalam hal ini cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin di luar nikah saja, akan tetapi termasuk pula peristiwa homo seksual dan permainan-permainan seksual lainnya.³⁶

Selanjutnya oleh Kartini Kartono dalam bukunya *Patologi Sosial* memberikan definisi pelacuran adalah sebagai berikut:³⁷

³³ Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial Jil 1 Edisi 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 177

³⁴ Tahn-Dam Truong, 1992, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Terjemahan: Moh. Arif, LP3ES, Jakarta, hlm. 115

³⁵ Robert P.Masland, Jr. David Estridge, 1987, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 134

³⁶ Mulia, T.S.G, et.al dalam Ensiklopedi Indonesia yang sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, hlm. 184

³⁷ *Ibid.* hlm. 185

- a. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan gejala jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- b. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau Promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
- c. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

G. May dalam bukunya *Encyclopedia of Social Science* yang menekankan masalah barter atau perdagangan secara tukar-menukar, yaitu menukar pelayanan seks dengan bayaran uang, hadiah atau barang berharga lainnya. Pihak pelacur mengutamakan motif-motif komersil atau alasan keuntungan materil. Sedangkan pihak laki-laki mengutamakan pemuasan nafsu-nafsu seksual.³⁸

Menurut masyarakat luas prostitusi atau pelacuran adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat piagam pernikahan yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa menurut agama, tercela dan jijik menurut penilaian masyarakat di Indonesia. Akan tetapi pelacuran adalah salah satu profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi.³⁹

Prostitusi *online* berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yaitu prostitusi dan *online*. Prostitusi adalah istilah yang

³⁸ G. May, 1997, *Encyclopedia of Social Science*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 184

³⁹ Sahal Mahfudz, 1994, *Nuansa Fiqh Sosial*, LKis, Yogyakarta, hlm. 95

sama dengan prostitusi. Prostitusi menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah. Kata terakhir dari prostitusi *online* menggambarkan tempat dimana aktivitas ini dilakukan. *Online* merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Dengan demikian prostitusi *online* adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya.

Pembahasan mengenai prostitusi *online* ini membahas mengenai praktek prostitusi atau pelacuran menggunakan media internet atau *online* sebagai sarana transaksi bagi mereka PSK dan yang ingin menggunakan jasanya. Walaupun jika kita ingin perdalam maknanya maka pengertian dari prostitusi *online* adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara PSK dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi, internet hanya sarana penunjang atau penghubung saja, tidak seperti pada umumnya transaksi PSK yang menunggu pelanggannya di pinggir-pinggir jalan. Semua defenisi yang disebutkan memiliki masalahnya sendiri karena didefenisikan dari masyarakat yang berbeda yang pada dasarnya memiliki standar sosial dan moral yang berbeda-beda tentang prostitusi atau pelacuran.

1. Dasar Hukum Prostitusi menurut KUHP

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak semua pelaku dalam praktek prostitusi *online* ini dijerat ancaman hukuman

karena KUHP tidak melarang prostitusi ataupun prostitusi *online*, KUHP hanya melarang prostitusi yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan di tempat umum. Tetapi KUHP hanya melarang mucikari dan dapat dijerat ancaman hukuman baik itu hukuman pidana kurungan maupun pidana denda.

Larangan melakukan profesi mucikari terdapat dalam Pasal 506 KUHP yang menentukan bahwa:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun”.

Selain itu pada pasal lainnya, yaitu Pasal 296 KUHP yang isinya:

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian dan kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda palingbanyak lima belas ribu rupiah”.

2. Dasar Hukum Prostitusi *Online* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya, kecuali pada Pasal 27 ayat (1) yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

3. Dasar Hukum Prostitusi *Online* Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Mengenai masalah prostitusi undang-undang ini menyebutkannya dengan kata jasa pornografi yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) yang isinya yaitu:

“Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televise teresterial, radio, telepon, internet dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya”.

Praktik prostitusi yang diatur dalam Undang-undang ini diperjelas pada Pasal 4 ayat (2) huruf d yang isinya mengenai larangan serta pembatasan. Isi Pasal 4 ayat (2) huruf d yaitu:

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau menghilangkan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.

Untuk pekerja komersial sendiri, undang-undang pornografi menyebutkannya pada Pasal 8 yang isinya yaitu “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Ketentuan sanksi-sanksi dalam Undang-Undang Pornografi, diatur pula secara spesifik merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat. Seperti pada Pasal 30 Undang-Undang Pornografi, yang isinya yaitu:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)”.

F. Pengetian Kejahatan

Di dalam perkembangannya istilah kekerasan atau *la violencia* di Columbia, *the vendetta barbaricina* di Sardinia, Italia atau *la vida vale nada* (*life is worth nothing*) di El Salvador yang di tempatkan di belakang kata kejahatan sering membingungkan banyak orang. Karena selalu ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan dengan sendirinya merupakan kejahatan.⁴⁰

Mengacu pada sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini ialah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

⁴⁰ Ramli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung hlm. 65

Berdasarkan pandangan para ahli, kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik ataupun psikis, adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, merupakan kejahatan. Dengan pola pikir tersebut, maka pengertian istilah kekerasan atau *violence* semakin jelas, terutama jika kita menyimak defenisi di bawah ini:

"All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage of descrution of property or in the injury or death of an individual".⁴¹

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdrijven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.

Beberapa Ahli Hukum mendefinisikan kejahatan sebagai berikut:⁴²

- a. Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma- norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.
- b. Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan.
- c. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang teroganisasi secara politik, atau kualifikasi atas

⁴¹ *Ibid.* hlm. 66

⁴² Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 71

perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.⁴³

Pengertian kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:

- a. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU.
- b. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut

⁴³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 11

pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.⁴⁴

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum: kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).⁴⁵

G. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social*

⁴⁴ A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 2

⁴⁵ Mulyana W. Kusumah, 1988, *Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu Perspektif Kriminologi*, YLBHI, Jakarta, hlm. 40-42

defence) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁴⁶

Menurut Muladi kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.⁴⁷

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2

⁴⁷ Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 72

kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (criminal politic). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik criminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:⁴⁸

- a) Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
- b) Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan /penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 75

⁴⁹ Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 188

Menurut G.P Hoefnagels bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁵⁰

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishments/mass media*).

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.⁵¹

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy* atau *strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, hlm. 45

⁵¹ *Ibid.* hlm. 46

secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:⁵²

- 1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- 2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- 3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- 4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/ penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.⁵³

⁵² Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm. 390

⁵³ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182

Sama halnya juga yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang memberikan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuantujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- 2) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- 3) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Berdasarkan apa yang dipaparkan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berpikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pembedaan, yaitu aspek

⁵⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 153

perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.⁵⁵

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.⁵⁶ Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 224

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 225

masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.⁵⁷

Sehubungan dengan masalah efektifitas pidana, SoerjonoSoekanto mengemukakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektifitas suatu sanksi. Faktor- faktor yang dikemukakan antara lain:⁵⁸

- 1) Karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri.
- 2) Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko.
- 3) Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu.
- 4) Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi.
- 5) Peluang- peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat.
- 6) Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu.
- 7) Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.

Terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto yaitu:⁵⁹

- 1) Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal yang jelas.
- 2) Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum.

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 229

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 108

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, hlm. 117-118

- 3) Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai.
- 4) Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non-Penal)

Berdasarkan pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non-penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.⁶⁰

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm. 46

polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.⁶¹

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.⁶²

⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm. 159

⁶² M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (*techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara konsisten termasuk upaya non-penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non-penal yang perlu diefektifkan.⁶³

Menurut IS Heru Permana, di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non-penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.⁶⁴

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif.

⁶³ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 48

⁶⁴ IS Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 12

Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bonger mengatakan:⁶⁵

“Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.”

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penangan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.⁶⁶

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur hukum pidana (non-penal) adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen. Beberapa catatan kongres PBB tentang “*the*

⁶⁵ W.A. Bonger, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 167

⁶⁶ Pasal 59-63 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Prevention of Crime and the Treatment of Offenders” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab timbulnya kejahatan. Konsekuensi pendekatan yang demikian itu, sudah barang tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut. Faktor-faktor kriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (*criminal policy*) dengan politik sosial (*social policy*), atau dengan kata lain di dalam politik social perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan non-penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistem peradilan pidana.⁶⁷

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif

Pada pemaparan sebelumnya, sudah dijelaskan bagaimana konsep penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yaitu dengan pidana (penal) dan tanpa pidana (non-penal). Maka Soedarto,

⁶⁷ Jacob Hattu, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi, Vol. 20 No. 2 Juli-Desember, hlm. 47-52

mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan yaitu tindakan preventif, represif, kuratif sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakkan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Usaha-usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari Kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan.
- 2) Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.
- 3) Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat

⁶⁸ Soedarto, *Op. Cit.* hlm. 113-116

dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para terhukum pidana pencabutan kemerdekaan.